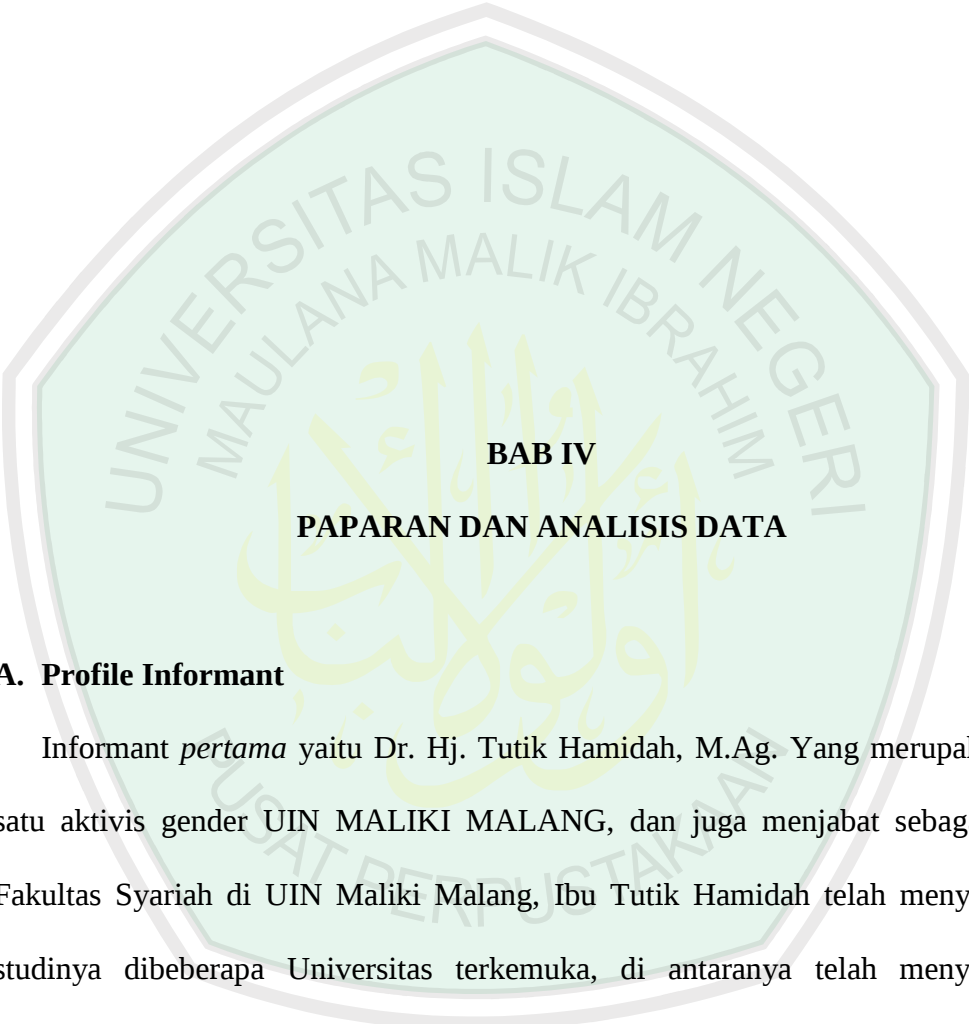




BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profile Informant

Informant *pertama* yaitu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. Yang merupakan salah satu aktivis gender UIN MALIKI MALANG, dan juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah di UIN Maliki Malang, Ibu Tutik Hamidah telah menyelesaikan studinya di beberapa Universitas terkemuka, di antaranya telah menyelesaikan program S1 Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel pada tahun 1983 kemudian program S2 Agama dan Filsafat di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2000 dan menyelesaikan program Doktor di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam perjalanan hidupnya, sebelum menjabat sebagai Dekan Ibu Tutik Hamidah juga selaku Dosen yang mengampu matakuliah *Usul Al-Fiqh* serta aktif dalam mengkaji hukum Islam baik sebagai pemateri dalam seminar maupun dalam karya

tulis ilmiah. Adapun karya yang telah diterbitkan diantaranya yaitu: *Fiqih Perempuan Kontemporer Menuju Fiqih Berkeadilan Gender*, *Rekonstruksi Ushul Fiqh Feminis Pesantren*, *Nusyuz Dalam Perspektif Tafsir Ahkam* (Jurnal el-Qisth Fakultas Syariah UIN Malang), *Kekerasan dalam Rumah tangga dalam Perspektif Kitab Kuning* (Jurnal Ulul Albab UIN Malang), selain itu ibu Tutik Hamidah juga merupakan salah satu anggota MUI Kota Malang hingga sekarang.

Informant *kedua* yaitu Ibu Jamilah, M.A. Yang merupakan salah satu aktivis gender UIN Maliki Malang, selain aktif sebagai aktivis gender Ibu Jamilah juga sibuk sebagai Dosen Ilmu Sosial Dasar dan Bahasa Inggris di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, dan menyelesaikan Strata 1 (SI) sastra Inggris di STAIN Malang⁶⁹ kemudian melanjutkan program Strata 2 (SII) dalam bidang Kajian Islam di UIN Jakarta.

perjalanan karirnya Ibu Jamilah ahli dibidang kajian tentang gender, pemikiran Islam dan sastra Inggris, selain menjabat sebagai Dosen juga aktif dalam menulis karya ilmiah dan melakukan penelitian yang telah diterbitkan diantaranya yaitu : *Gender dan Pemikiran Islam*, *Marriage and the Independency of Women*, *Gender dan Sastra*, *Penelitian Persepsi perempuan Madura Tentang Praktek Poligami*, *Baseline Study & Analisis Institusional Pengarusutamaan Gender di UIN*, *Buku seri Pendidikan Gender*, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan* . selain itu juga aktif sebagai narasumber dalam seminar-seminar salah satunya yaitu narasumber dalam kajian *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Kearifan Lokal* pada tahun 2010.

Untuk informant *ke tiga* yaitu Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. Adalah Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), jenjang pendidikan yang pernah tempuhnya

⁶⁹ Sekarang menjadi UIN MALIKI Malang.

yaitu, Strata 1 (SI) Fak Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel (1985), Strata 2 (S2) Program Studi Islam (Syari'ah) di UNISMA Malang (2001), untuk Strata 3 (S3) di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Selain aktif sebagai Dosen Fakultas Syari'ah yang mengampu mata kuliah Hadist Ahkam, Sosiologi Hukum Islam Ibu Mufidah juga aktif sebagai Konsultan Gender Sosial Inclusion (GSI) pada Australia-Indonesia In Basic Education Program (AIBEP) tahun 2008-2010. Selain itu juga aktif dalam penelitian dan karya tulis ilmiah, karya-karyanya yang telah diterbitkan antara lain : *Paradigma Gender (buku)*, Bayumedia, 2004. *Gerakan Feminisme Dan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer* (artikel) jurnal ADIYA WACANA, 2004. *Diskriminasi Gender dan Agenda Islam Untuk Penegakan Martabat Perempuan* (artikel) Jurnal JUSTISIA ISLAMIC, 2004. *Perempuan dan Politik* (artikel) Jurnal ADITYA WACANA, 2005. *Poligini Dalam Perspektif Hukum dan Gender* (Penelitian), 2007. Dan masih banyak lagi penelitian serta karya ilmiah yang pernah dilakukan.

Informant ke empat yaitu Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H. Adalah salah satu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, riwayat pendidikannya yaitu, Strata 1 (S1) di fakultas Syari'ah IAIN Malang dan Strata 2 (S2) konsentrasi bidang Hukum Islam di UNISMA Malang. Ibu Erfaniah juga aktif dalam menulis karya ilmiah baik berupa artikel maupun penelitian, salah satu buku yang pernah terbitkannya yaitu : *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*. UIN Malang Press.2008. Dan salah satu karya tulis yang lain yaitu Buku seri : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Ibu Erfaniah juga pernah menjabat sebagai ketua bidang Pendidikan PSG (Pusat Study Gender) UIN Malang.

Untuk informant ke lima : Dr. Hj.Istiadah, M.A. Adalah merupakan salah satu aktivis gender UIN Maliki Malang, selain itu juga merupakan Pembantu Dekan II Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang, adapun riwayat pendidikannya yang mana telah menyelesaikan program Strata 1 (S1) di IAIN Sunan Ampel Malang, jurusan Bahasa Inggris dan menyelesaikan program Strata 2 (S2) di University Australia, kemudian strata 3 (S3) di Universitas Brawijaya Malang. Ibu Istiadah juga aktif dalam menulis karya ilmiah, adapun beberapa karya ilmiahnya yaitu : *Contemporary Muslim Women In Indonesia*, 1995. *Pembagian Kerja Rumahtangga Islam* (Depag, Asia Foundation). *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*. Kemudian beberapa *Artikel Nyantri Diluar Negeri*. Dan juga telah menyelesaikan karyanya yang berjudul *Makna Keluarga Berencana (KB) bagi Perempuan Muslim Pedesaan (Kajian Hermenitika Fermenologis)*.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pandangan Aktivis Gender Tentang Hadits “*Wâdribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”.

Tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga tersebut dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kemudian dalam membentuk sebuah keluarga yang rukun dan tidak terjadi konflik terhadap keluarga maka hubungan antara suami istri harus saling dijaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena didalam sebuah hubungan keluarga itu tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus, tapi dalam menjalankannya pasti ada kesalah fahaman antara suami istri. Dan jika hal ini tidak bisa disikapi dengan baik maka kekerasanpun tidak bisa dihindari.

Sebagian kekerasan didasari oleh klaim seorang suami kepada istri bahwa si istri nusyuz kepada suami, menela'ah makna nusyuz lebih jauh lagi yaitu bahwa nusyuz

merupakan suatu sikap melawan istri yang dilakukan pada suami. Dalam perkembangannya suami yang bersikap kasar kepada istri tanpa adanya alasan yang jelas juga dikatakan nusyuz. Sehingga dalam hukum Islam jika istri nusyuz maka harus melewati proses-proses sebagaimana yang telah di sabdakan oleh Rasulullah SAW :

وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (سنن الترمذي)

Artinya :

“Berwasiatlah pada istri-istri kalian. Sesungguhnya mereka memerlukan perlindunganmu. Sedikitpun kamu tidak boleh berbuat kejam kepada mereka, kecuali mereka telah nyata melakukan kejahatan. Jika mereka melakukan kejahatan, janganlah kamu menemani mereka di dalam tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bila mereka telah taat janganlah kalian berlaku keras terhadap mereka. Ingantlah sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap istrimu dan istrimu juga mempunyai hak pada diri kalian. Hak kamu terhadap mereka yaitu tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam kamarmu dan tidak mengizinkan orang-orang yang tidak kamu sukai masuk ke dalam rumahmu. Ingatlah hak mereka atas kamu adalah bergaul dengan cara yang baik terutama dalam memberi pakaian dan makanan. Berkata Abu isa bahwa hadits ini hasan shahih. (Sunan At-Tirmizi).⁷⁰

Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami-isteri tidak selamanya adem-ayem. Ketegangan ataupun konflik, seringkali tak bisa dihindarkan. Dalam konteks

⁷⁰ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2005), 894-894

ini, nusyuz merupakan penyebab ketegangan yang relatif ”paling rawan” yang mengakibatkan terjadinya cekcokan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraan.

Karena pada dasarnya banyak orang yang berbeda-beda dalam memahami suatu teks atau term apa lagi jika suatu teks tersebut berpengaruh dalam perjalanan kehidupan seseorang dan berhubungan erat dengan sosial kehidupan masyarakat, seperti halnya pemaknaan “*Wâdlribûhunna*” hal ini banyak mendatangkan polemik dalam ranah kekeluargaan, berbeda pemahaman maka berbeda pula amplikasinya,

a. Memukul Istri Secara Fisik Tetapi Tidak Menyakiti

Konsep “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” dalam hadist diatas memiliki banyak makna, sehingga dalam perkembangannya, konteks teks tersebut tidak bisa diartikan memukul yang tidak dapat melukai secara fisik maupun non fisik. Pada dasarnya pernikahan disyariatkan oleh sang pencipta untuk menentramkan hati baik bagi suami maupun istri, sehingga dengan terbentuknya rumah tangga maka manusia tidak merasakan kesepian sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat : 1, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

*dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.*⁷¹

Dalam memahami makna “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” harus memandang aspek-aspek yang lain tidak hanya secara teks, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Hj. Tutik Hamidah bahwa :

*“Pada dasarnya menyakiti itu tidak boleh, jadi hadist ini tidak bisa dipahami secara literal, intinya itu bahwa terjadinya konflik antara suami istri itu di upayakan harus ada solusinya, karena itu hadist Nabi yang memperbolehkan memukul tapi tidak keras atau tidak menyakitkan itu sesungguhnya tidak melecehkan perempuan tetapi sebaliknya malah mengangkat derajat perempuan. Karena pada saat itu kondisinya sudah sangat keras terhadap perempuan bahkan tidak memberi hak sama sekali pada perempuan, oleh sebab itu tadi saya katakan memaknai hadits ini tidak bisa secara literal karena kondisi sekarang sudah berubah perempuan sudah menerima hak-hak yang setara dengan laki-laki, dan kaum perempuan juga sudah lebih pintar, sudah setara ilmunya dengan laki-laki, maka intinya hadist ini, harus dimaknai bahwa konflik dalam keluarga itu harus dicari bagaimana solusinya, supaya terbentuk keluarga “sakinah mawaddah warahmah. Dan adapun hadits ini yang berbicara tentang memukul itu adalah hanya satu cara supaya keluarga itu tetap utuh, adapun cara itu juga bisa berubah, tergantung kepada kondisinya, tapi tujuan untuk membina keluarga yang sakinah itu merupakan tujuan utama”.*⁷²

Dari pernyataan yang dipaparkan oleh Tutik Hamidah dapat dicermati bahwa pada dasarnya tidak ada konsep saling menyakiti dalam hukum Islam, tetapi dalam konteks nusyuz berdasarkan hadist maka boleh memukul tapi tidak keras atau tidak menyakitkan asalkan sudah melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh hukum Islam, jika tidak adanya alasan yang tepat maka hal ini merupakan tindakan kedhaliman sebagaimana sabda Nabi :

⁷¹ Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. (Bandung : CV. Deponegoro, 2005),. 77

⁷² Tutik hamidah, Wawancara, (Malang. Tanggal 31 Januari 2012)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحيح مسلم)

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Hatim telah bercerita kepada kami Syubabah telah bercerita kepada kami 'Abdu Al-'Aziz Al-Majusy dari 'Abdillah bin Dinar dari ibn 'Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda *sesungguhnya kedzaliman itu membawa kesengsaraan pada hari kiamat.* (HR. Muslim)⁷³

Dari hadist di atas menerangkan bahwa hendaklah seseorang itu tidak melakukan kedzaliman kepada sesama muslim terlebih lagi terhadap istrinya, jika terjadi konflik di rumah tangga seharusnya suami sebagai qawwamuna 'ala al-nisa' mencari solusi agar tidak terjadinya kekerasan fisik terhadap istrinya tetapi jika memukul diperlukan bagi istri yang memang benar-benar membangkang maka memukul dibolehkan dengan tujuan mendidik dan tidak menyakiti apalagi melukai fisik.

Pemahaman lain juga diberikan oleh Erfaniah Zuhriah yaitu :

“Ketika kita memahami hadist Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin itu sebetulnya ada tritmen sebelum itu, jadi ketika ada istri yang nusyuz kalau dalam istilah lainnya yaitu balelo, itukan tidak serta merta secara langsung harus dipukul, tetapi ada tahapan – tahapan yang harus dilakukan oleh suami yaitu yang pertama dinasehati, setelah itu dipisah ranjang. Jadi makna “dharaba” tidak dilihat secara maknawi saja, tetapi mengandung banyak makna. Kalau saya memahami hadist ini tidak ada yang namanya pukulan yang harus melukai tubuh si istri atau memukul bagian-bagian yang fatal yang menyebabkan cedera. Tapi sebagian dari kebiasaan masyarakat kita kadang kala memaknai hadits ini tidak melalui tritment-tritment yang seperti yang seperti diatas. Maka karena hadits ini hanya diartikan sekilas saja oleh masyarakat sekarang dan oleh sebab itu konflik dalam keluarga tidak bisa dihindari.

⁷³ Imam Abu Husain Muslim..., *Shahih Muslim*, (Pustaka As Sunnah), 142

*sebenarnya dalam pola relasi hubungan antara suami, anak dan istri tidak memerlukan kekerasan, meskipun ada makna Wâdlribûhunna. Tetapi saya menyakini bahwa makna Wâdlribûhunna bukan hanya pukulan fisik saja”.*⁷⁴

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa konteks memukul tanpa melukai merupakan suatu orientasi yang mengemukakan bahwa memukul tetapi tidak melukai, term ini secara seksama jika dicermati memilih makna penekanan serta pembatasan, kuantitas memukul tetapi tidak menyakiti hanya dapat dirasakan oleh seorang istri saja, sehingga tingkat frekuensinya tidak dapat diterka oleh para suami, bisa saja memukul dengan menggunakan satu jari namun bagi istri menyakitkan, lalu apakah makna tersebut dapat diprediksi oleh bentuk luka secara fisik, lalu bagaimana jika suami menjatuhkan mental atau menyakiti perasaan si istri dengan selingkuh itu tidak menyakiti istri, hal ini masih ambigu. Dari paparan yang dikemukakan diatas tadi memberi penekanan bahwa makna “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” memukul tidak melukai yang mengakibatkan cacat fisik dan melarang memukul bagian muka maupun bagian fatal yang menyebabkan cedera.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh ibu Mufidah yakni :

“Persoalan perilaku sosial Tidak lepas dari budaya, tradisi dan kebiasaan masyarakat tertentu. Karena menyangkut persoalan norma, nilai masyarakat tertentu, dalam term bahasa arab “memukul tidak menyakitkan” maka akan berbeda konotasinya dengan orang non arab, dengan perkembangan pendidikan dikalangan perempuan dan masyarakat kita, maka term memukul akan berubah maknanya, sehingga tidak memerlukan suatu kekerasan atau dalam konteks ini “memukul” dalam menyelesaikan suatu masalah, memukul merupakan bagian dari kekerasan bagi perempuan, jadi term memukul istri harus dilihat dari aspek sosial dan budaya.

⁷⁴ Erfaniah Zuhriah, Wawancara, (Malang. Tanggal 8 Februari 2012)

Tentang pukulan yang tidak menyakitkan, orang itu nyaman apakah tidak? jadi perempuan sama dengan laki-laki membutuhkan keamanan dan nyaman, itu tidak sekedar dia memukul dengan menyakiti, konteks memukul saja bagi orang yang terpelajar akan memberi makna yang berbeda, pukulan bisa menjadi suatu lambang kekerasan “opresiv”, kalau sudah dipahami secara oratif maka berbicara tentang simbol, jika saya mengatakan kepada seseorang dengan perkataan yang kotor itu secara tidak langsung saya sudah menyakiti orang itu bahkan rasa sakit itu lebih sakit dari pada dipukul. Jadi memahami hadist ini, Tidak menyakitkan bagaimana? apakah memukul istri dengan kayu kecil atau memukul dengan serban suami. Tapi pada intinya konsep memukul disini tidak didasari dengan pukulan yang berat”.⁷⁵

Dari paparan data di atas frekuensi pukulan yang sakit tidak bisa dirasakan oleh suami, memukul bukan hanya dengan fisik saja tetapi bisa dilakukan dengan non fisik juga, oleh karena itu beliau mengemukakan bahwa konteks memukul merupakan suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, jadi untuk mengetahui tingkat kesakitan dari pukulan tersebut hanya istri yang dapat merasakannya, jadi dalam pemaknaan “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” merupakan suatu pukulan yang pada intinya tidak didasari dengan pukulan yang berat dan menyakitkan.

b. Memukul Istri Tetapi Tidak secara fisik (Non Physical)

Dalam perkembangannya pola pemikiran yang berbeda merupakan suatu kekayaan pemahaman untuk lebih memahami tentang keluasan makna tentang konsep “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”. Adapun pendapat yang mengemukakan bahwa boleh memukul istri yang nusyuz tetapi tidak secara fisik

Hasil wawancara dengan ibu Istiadah yaitu :

“Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan dalam al-Qur’an dan Hadits pada konteksnya pada waktu itu, seharusnya yang namanya laki-laki itu

⁷⁵ Mufidah Ch, Wawancara, (Malang. Tanggal 8 Februari 2012)

*adalah seorang pemimpin keluarga, dalam tanggung jawabnya yang sangat berat. Bahkan saya memahami seharusnya seorang suami itu dia menjadi kepala keluarga dan juga menyediakan segala kebutuhan istri. Nah dalam konteks yang sedemikian menurut saya sangat logis ketika demikian suami mempunyai kekuasaan lebih terhadap istri. Dan jika dikemudian hari nanti istri melakukan kesalahan bahkan dia melanggar apa yang dikatakan suami, adapun bagi suami tidak boleh menyingkapinya dengan kekerasan, tidak boleh ada pukulan, karena nanti pola relasinya akan berkurang. Jika dengan memarahi atau menasehati saja bisa berubah kenapa harus memukul”.*⁷⁶

Paparan data di atas sependapat bahwa seyogyanya dalam rumah tangga tidak ada kekerasan, tetapi dalam konteks melawannya seorang istri kepada suami, maka dalam kapasitas sebagai kepala keluarga suami memiliki kekuasaan yang lebih dari pada istrinya, namun menurut istiadah dalam kapasitas ”Qawwamuna” maka seorang suami harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan problem rumah tangga, maka dalam memahami konteks ”Wâdlribûhunna” suami tidak boleh melakukan kekerasan dan yang harus dibangun adalah konsep advise (nasehat) hal ini diperlukan untuk terhindarnya dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ibu Jamilah :

*“Pada dasarnya sumber hukum kita adalah al-qur’an dan hadist dan lain dari pada itu saya konsisten untuk mengatur tata sosial masyarakat, kata-kata Ghâyra Mubarrihin itu sebenarnya hanya sebagai pembatas, sah-sah saja hukum itu kita pakai, karena ada kata pembatas “Ghâyra Mubarrihin” (tidak boleh ada luka atau menyakiti). Sedangkan dalam al-Qur’an Dlarbân menurut saya bahwa saya sepakat dengan hadist ini jika diartikan memukul itu dengan cara yang non fisik”.*⁷⁷

Dari paparan pendapat di atas memberikan suatu pengertian bahwa Makna ”Wâdlribûhunna” yaitu memukul dengan cara non fisik, hal ini berdasarkan konteks ”Dlarbân Ghâyra Mubarrihin” sehingga tidak boleh menimbulkan cacat fisik, konsep yang ditawarkan hampir sama dengan ibu istiadah yaitu cukup dengan dialog

⁷⁶ Istiadah, Wawancara, (Malang. Tanggal 21 Februari 2012)

⁷⁷ Jamilah, Wawancara, (Malang. Tanggal 7 Februari 2012)

atau nasehat jika itu tidak mampu maka di usahakan cara yang lain untuk terhindarnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Relevansi Hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” Terhadap Hukum Islam Menurut Aktivis Gender.

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya kekerasan itu dilarang, Begitu pula halnya dalam pernikahan bila terjadi problem dalam rumah tangga tidak sepatasnya pasangan suami istri langsung memutuskan perceraian, sementara permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara lain yang lebih baik tanpa harus melakukan kekerasan apalagi memutuskan ikatan nikah, karena perceraian itu juga suatu hal yang harus dihindari.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
(ابوداود).

Artinya:

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid, Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian*”. (HR.Abu Daud)⁷⁸

Oleh karenanya dalam al-Qur’an dan Hadits juga dijelaskan bila terjadi kekacauan dalam rumah tangga antara suami dan istri, itu tidak seharusnya mengambil keputusan yang tidak diinginkan dalam islam, akan tetapi ada tahapan-tahapan untuk menyingkapinya.

⁷⁸ Syiaikh Muhamamd Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, (Pustaka Azzam), 207

Ibu Tutik Hamidah dalam wawancara menyatakan bahwa hadits ini sesuai dengan hukum Islam, karena itu bisa mendidik istri dengan cara memukul, akan tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Seperti yang telah dipaparkan dalam wawancaranya:

*“Hadist ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk bolehnya suami dalam mendidik istri dengan memukul. Hal inipun ada dan sesuai dalam hukum Islam. Walaupun saya sebagai aktivis gender, tetapi kalau dalam kondisi memang sangat dibutuhkan istri biar tidak semaunya sendiri, maka talak itu pintu terakhir dan jika supaya tidak sampai kepada talak oleh karena itu suami harus berupaya semaksimal mungkin kalau memang istrinya wataknya keras, semaunya sendiri, seenaknya sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, nah mungkin dengan cara dipukul itu istri bisa berubah ya tidak apa-apa. Tetapi menurut saya cara kekerasan seperti itu jarang jika diperhatikan karena manusia itu kan mempunyai pikiran, mempunyai kesadaran, dan menurut saya supaya lebih efektif kalau dibentuk kesadarannya dan diajak berfikir supaya tidak terjadi kekerasan, hal ini di lakukan agar istri bisa bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga”.*⁷⁹

Dari paparan data di atas dapat dijelaskan perceraian hanyalah jalan terakhir apabila semua usaha yang telah dilakukan suami tidak juga memberi perubahan terhadap istri. Tetapi sebelum jalan terakhir ini dilakukan ada tahapan sebelumnya yang diajar dalam Islam, bahkan memukulpun dibolehkan apabila istri telah berulang-rulang melakukan kesalahan sehingga membuat suasana keluarga tidak harmonis lagi.

Namun bagi suami harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa pukulannya terhadap sang istri dapat membuat istrinya jera. Karena pukulan tersebut hanyalah merupakan sarana untuk mendidik dan memperbaiki akhlak istri. Sebaliknya, pukulan ini tidaklah disyari’atkan ketika suami berkeyakinan bahwa tujuan untuk memperbaiki akhlak istri tidak akan tercapai dengan cara ini. Dalam kondisi

⁷⁹ Tutik Hamidah, *Wawancara*, (Malang, Tanggal 31 Januari 2012)

semacam ini, dimana pukulan justru dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan rumah tangganya, maka janganlah suami tersebut memukul istrinya.

Secara asal hadits merupakan suatu hukum Islam, jadi hadits tersebut sebenarnya merupakan suatu representasi dari ketentuan hukum Islam, memang secara teks dikatakan "memukul" sedangkan dalam hukum Islam dilarang memukul. Tetapi secara keseluruhan hadits ini dibatasi dengan kata-kata "tidak menyakiti atau melukai" konotasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam melarang memukul, dan jika pun terpaksa harus memukul tetapi tidak menyakiti, konotasi ini bermakna sangat dalam sekali, mengingat jika memukul maka edentik dengan fisik, tetapi hadits ini secara tidak langsung melarang.

Memukul fisik, karena jika kita pahami bagaimana kita memukul tanpa melukai dan menyakiti, sedangkan frekuensi rasa sakit itu hanya dapat dirasakan oleh istri saja. Bisa jadi bagi istri jika memukul dengan satu jari merasa sakit, maka pukulan itu dilarang. Karena, menyebabkan rasa sakit. Sebagaimana pedapat dari ibu Jamilah, bahwa :

"Hukum Islam yang kita maksud disini pastinya lebih ke munakahat. Menurut saya sangat relevan karena yang namanya relasi suami istri itu ada dinamikanya jadi tentu harus ada peluang-peluang yang membuat kita mengatur trik-trik, supaya kalau ada masalah dalam keluarga jadi sudah ada jalan keluarnya, toh sudah ada sumber-sumber hukum yang bisa di ikuti, jadi saya rasa ini relevan saja asal pemaknaan hadits ini tidak dalam artian memukul istri secara fisik".⁸⁰

Islam datang dengan menawarkan metode yang bijak dan mantap. Seandainya manusia mau berpegang dengannya, dan mengamalkan hukum-hukumnya, atau menjadikannya sebagai pemutus dari setiap perselisihan, maka sedikitlah terjadinya pemukulan bahkan perceraian dalam keluarga. Dan mantaplah kehidupan suami istri

⁸⁰ Jamilah, Wawancara, (Malang, Tanggal 7 Februari 2012)

dalam tempatnya yang kokoh. Sebab angin perselisihan bisa berasal dari istri dan bisa pula dari suami atau dating dari keduanya⁸¹

Pemahaman lain juga diberikan oleh Ibu Erfaniah Zuhriah, berpendapat bahwa.

*“Konteks ”Wâdlribûhunna” merupakan tritmen terakhir yang ditawarkan oleh hukum Islam, jika proses yang telah ditentukan tidak bisa dilakukan atau tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi perlu di perhatikan bahwa dalam hukum Islam tidak memberikan tritmen kekerasan namun memukul dalam konteks ini merupakan tritmen yang terakhir kalinya”.*⁸²

Dari paparan data diatas dapat dipahami bahwa kapan seorang suami diperbolehkan memukul? Pada isteri macam apa? Syarat memukulnya apa saja? Tujuannya apa? Itu semua haruslah diperhatikan dengan seksama. Memukul seorang isteri jahat tak tahu diri dengan pukulan yang tidak menyakitkan agar ia sadar kembali demi keutuhan rumah tangga, apakah itu tidak jauh lebih mulia dari pada membiarkan isteri berbuat seenak nafsunya dan menghancurkan rumah tangga?

Dalam Islam suami isteri ibarat dua ruh dalam satu jasad. Jasadnya adalah rumah tangga. Keduanya harus saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi, saling memuliakan dan saling menjaga. Isteri yang membangkang adalah isteri yang tidak lagi menghormati, mencintai, menjaga dan memuliakan suaminya. Isteri yang tidak lagi komitmen pada ikatan suci pernikahan. Jika seorang suami melihat ada gejala isterinya hendak nusyuz, hendak menodai ikatan suci pernikahan, maka Al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana seorang suami harus bersikap untuk mengembalikan isterinya ke jalan yang benar, demi menyelamatkan keutuhan rumah tangganya. Tuntunan itu ada dalam surat An-Nisaa ayat 34 yang bunyinya :

⁸¹ Bahai Al Khauly, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. (Solo, CV Ramadhani, 1988), 135

⁸² Erfaniah Zuhriah, *Wawancara*, (Malang. Tanggal 8 Februari 2012)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

Artinya :

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*⁸³

Di situ Al-Qur'an memberikan tuntunan melalui tiga tahapan, yaitu :

Pertama, menasehati isteri dengan baik-baik, dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang menyentuh hatinya sehingga dia bisa segera kembali ke jalan yang lurus. Sama sekali tidak diperkenankan mencela isteri dengan kata-kata kasar. Baginda Rasulullah melarang hal itu. Kata-kata kasar lebih menyakitkan daripada tusukan pedang.

Jika dengan nasihat tidak juga mempan, Al-Qur'an memberikan jalan kedua, yaitu pisah tempat tidur dengan isteri. Dengan harapan isteri yang mulai nusyuz itu bisa merasa dan introspeksi. Seorang isteri yang benar-benar mencintai suaminya dia akan sangat terasa dan mendapatkan teguran jika sang suami tidak mau tidur

⁸³ Departemen Agama. Al-Quran dan Terjemah. 84

dengannya. Dengan teguran ini diharapkan isteri kembali salehah. Dan rumah tangga tetap utuh harmonis.

Itulah cara-cara yang dipergunakan untuk menanggulangi kenusyuzan istri, suatu cara yang benar-benar memerlukan waktu, kesabaran, dan kesungguhan. Apabila sudah kembali ta'at dengan cara menasehati maka jangan kamu biarkan dia tidur sendirian, dan jangan kamu pukul dia, tapi kembali perlakukan dia dengan sebaik-baiknya.⁸⁴

Terkait dengan hal ini ibu Mufidah CH, beliau berpendapat bahwa :

*“jadi ini bukan hanya menggunakan pertimbangan fiqh saja, tapi aspek sosial, jadi jika sama-sama antarodhin jadi inilah konsep gender, sama-sama memenuhi kewajibannya masing-masing. Jadi menurut saya UU PKDRT merupakan kepanjangan dari fiqh kontenporer. Jadi jangan dianggap liar, dan secara substansial sangat relevan, dan perlu di pahami pukulan yang tidak menyakiti itu menurut siapa, jika menurut istri tidak sakit atau tidak terasa maka itu tidak dikatakan kekerasan”.*⁸⁵

Dalam mengkaji hadist ini maka diperlukan tingkatan yang lebih islah, sehingga perlu adanya kajian yang lebih komperhensip tentang kajian hadist tersebut, bahkan beliau mengatakan bahwa kesetujuan beliau tentang UU PKDRT menurut beliau bahwa UU ini merupakan kepanjangan dari fiqh kontenporer.

Namun jika ternyata sang isteri memang bandel. Nuraninya telah tertutupi oleh hawa nafsunya. Ia tidak mau juga berubah setelah diingatkan dengan dua cara tersebut barulah menggunakan cara ketiga, yaitu memukul, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas atau tidak melukai fisik. Dan dalam hal ini Ibu Istiadah juga berpendapat, bahwa :

”Menurut saya tidak ada yang namanya hak pukul, kerena kalau sudah “pukul” berarti sudah main yang namanya kekerasan. Sedangkan islam sendiri tidak menyukai yang namanya kekerasan. Karena dalam hadits

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Mufidah Ch, Wawancara, (Malang. Tanggal 8 Februari 2012)

*sendiripun juga melarang pukulan yang sampai menyakiti secara fisik. Dan saya rasa ini sangat berhubungan dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam”.*⁸⁶

Ya inilah ajaran Islam dalam mensikapi seorang isteri yang berperilaku tidak terpuji. Islam sangat memuliakan perempuan, bahwa di telapak kaki ibulah surga anak lelaki. Hanya seorang lelaki mulia yang memuliakan wanita. Demikian Islam mengajarkan.

Bahkan diriwayatkan dari Atha', sesungguhnya ia berkata, “seorang suami tidak boleh memukul istrinya, walaupun ia tidak mau mena’ati apa yang diperintahkan atau dilarang oleh suaminya. Tetapi sang suami cukup memarahinya saja.”⁸⁷

Dari uraian di atas, jelas bahwa pengertian memukul dalam Islam adalah suatu musibah yang harus dijaui dan ditentang oleh setiap orang muslim sebagaimana para Ulama telah menentangnya, karena Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan bahwa hubungan antara suami istri adalah hubungan yang berdasarkan mawaddah warahmah yang menunjukkan tidak boleh adanya pemukulan dan penyiksaan dan melukai fisik sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “apakah pantas bagimu untuk memukul istrimu seperti seorang hamba yang dipukul kemudian setelah itu engkau gauli ia pada malam hari.

3. Implikasi Hadits “*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*” terhadap Relasi Suami Istri Menurut Aktivis Gender.

Allah Subhanahu Wata’ala telah mensyariatkan sebuah solusi bijak untuk mengatasi problem rumah tangga ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi lapangan dengan menggunakan kelembutan, ketenangan dan kesabaran, Allah tidak memerintahkan memutus hubungan di antara suami istri dengan talak atau khulu’

⁸⁶ Istiadah, Wawancara, (Malang. Tanggal 21 Februari 2012)

⁸⁷ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’. *Kado Pernikahan*, (Jakarta timur, Pustaka Al-kautsar, 2003), 154

secara langsung, akan tetapi Dia memberikan arahan-arahan kepada suami dan istri untuk menanggulangi tanda-tanda nusyuz pada tahapnya yang pertama.

Kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat kita, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan melaporkan hasil penelitian mereka tentang kondisi KDRT di Indonesia. Komnas perempuan mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah itu meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada 2003, kasus meningkat 66% menjadi 7.787 kasus, lalu 2004 meningkat 56% (14.020) dan 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada 2006 penambahan diperkirakan 70%. Mitra Perempuan mencatat perempuan yang mengalami kekerasan psikis menduduki urutan pertama kekerasan dalam rumah tangga. Urutan selanjutnya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 63,99 persen, perempuan yang ditelantarkan ekonominya sebanyak 63,69 persen, kekerasan seksual sebanyak 30,95 persen.⁸⁸

Sesungguhnya kebahagiaan Rumah tangga itu hanyalah terlahir dari kesefahaman dan kasih sayang yang seimbang. Keselarasan dalam fikrah dan prinsip merupakan sebuah keadaan yang perlu dititik beratkan agar kestabilan rumahtangga dapat diwujudkan. Para suami haruslah menyingkap kembali lipatan sejarah Rasulullah, seorang suami yang sangat menghargai isteri-isteri baginda. Jika diteliti dan dicontohi serta diamalkan, insyaAllah persoalan nusyuz tidak akan timbul. Ini adalah kerana masing-masing tahu tanggungjawabnya. Maka akan tersimpullah ikatan kasih sayang yang diridhai Allah di atas rumah tangga. Dan apabilapun terjadi nusyuznya istri maka oleh suami tidak semata-merta harus memukulnya, tapi ada pukulan yang

⁸⁸ [Http.Voanews./Indonesian/news/KDRT masih tinggi di Indonesia](http://Voanews./Indonesian/news/KDRT%20masih%20tinggi%20di%20Indonesia). (Di Akses pada tgl 16 Februari 2012)

dianjurkan. Kertait dengan hal ini hasil wawancara dengan ibu Tutik Hamidah, beliau menjelaskan bahwa :

*“Seperti saya katakan tadi, itu hanyalah salah satu cara pada masa nabi dan itu termasuk salah satu aturan yang pada waktu itu mengangkat derajat perempuan. Melarang menyakiti sampai memukul itu mengangkat derajat perempuan pada masa dulu yakni masa Nabi dan jangan di bawa pada masa sekarang, dan sebaliknya juga jangan dipahami secara literal sampai sekarang boleh mukul, karena sekarang itu perempuan sudah tidak seperti dulu lagi yakni dimasyarakat diperlakukan sebagai orang nomor dua tapi sudah memiliki kesempatan-kesempatan sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang dipertajam atau diprioritaskan itu dialog atau musyawarah”.*⁸⁹

Setiap orang senantiasa mendambakan kebahagiaan, namun kadang harapan indah itu tak selamanya terwujud didalam kehidupan berumah tangga, konflik dan pertengkaran kecil antara suami istri adalah suatu yang lumrah yang tak bisa di tampil dari fakta yang ada, bahkan kadang konflik tersebut berubah menjadi sangat negatif.

Kenyataan pahit ini banyak dirasakan dan dialami oleh pasangan suami istri jika mereka tidak pandai-pandai mengelolah konflik yang muncul, disebabkan kurangnya pengertian antara keduanya, bermula dari hal kecil namun begitu kompleks menimbulkan ketidak senangan terhadap pasangan, lama kelamaan perasaan ini berubah menjadi sangat benci dan membangkang oleh salah satu pihak dari suami maupun istri, sikap inilah yang dikenal dengan Nusyuz.

Dalam proses pencapaian keluarga sakinah sudah barang tentu mengalami kendala-kendala, sebagaimana diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar di tengah samudra, pasti menghadapi gelombang dan badai. Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jaawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun apabila kesalahan

⁸⁹ Tutik Hamidah, *Wawancara*, (Malang. Tanggal 31 Januari 2012)

yang terjadi dalam keluarga cenderung kepada istri, maka bagi suami tidak sepatutnya untuk melakukan kekerasan, karena hal ini hanya akan berdampak tidak baik dalam hubungan suami istri dan akan muncul sebuah konflik keluarga.

Oleh karena itu tidak semua kekerasan bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, akan tetapi masih ada jalan yang bisa dilakukan oleh suami agar tidak berdampak buruk bagi istri. Hal ini seperti yang diutarakan oleh ibu Jamilah, bahwa :

"Implikasinya kalau bagi istri maka dia ada pengingat bahwa tidak boleh terjadi nusyuz dan saya rasa ini juga penenang karena jika dia salah akan diingatkan oleh suami, dan kemudian bagi suami itu juga pembatas dari anggapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan karena dalam masyarakat kita laki-laki sangat di atas, jadi dikit-sedikit mukul. Jadi untuk menjalin hubungan yang baik dalam hubungan suami istri maka oleh suami harus mencari jalan bagaimana memukul itu tidak menyakitkan".⁹⁰

Cara yang diatas adalah suatu hal yang sangat positif apabila dilakukan ketika istri tidak mendengar arahan suami. Jadi tidak semata-merta suami bisa melakukan kekerasan terhadap istri.

Islam melarang dengan keras seseorang memukul isterinya seperti memukul hamba abdi, ini bertentangan dengan kesucian Islam sebagai agama selamat. Islam mengajar kepada umatnya agar berlemah lembut dan bertimbang rasa didalam segala hal, terutama sekali didalam perkara-perkara berhubungan dengan rumah tangga.

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip *"mu'asyarah bi al ma'ruf"* (pergaulah suami istri yang baik).⁹¹ Dalam surat An-Nisa' : 19 di tegaskan :

⁹⁰ Jamilah, Wawancara, (Malang. Tanggal 7 Fesbruari 2012)

⁹¹ Mufidah, Psikologi Keluarga,. 177

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinnya :

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".⁹²

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah warahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.⁹³

Pada dasarnya Islam memang sudah mengajarkan pada umatnya agar berbuat baiklah dalam berumah tangga dan jauhi kekerasan. Apalagi jika di lihat dari konteks hadits "*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*", maka tidak semua kekerasan

⁹² Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemah*,. 80

⁹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 178

bisa diselesaikan dengan kekerasan. Sebagaimana pedapat dari ibu Erfaniah Zuhriah bahwa :

*“kalau kita hanya melihat konteks Wâdlribûhunna saja, jika saya seorang aktivis berbicara maka tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dalam relasi hubungan suami dan istri, tentunya hal-hal ini perlu disosialikan, jadi makna Wâdlribûhunna tidak boleh dipenggal sehingga harus dipahami secara komperkensisip dan menyeluruh”.*⁹⁴

Pemahaman lain juga diutarakan oleh ibu Istiadah, bahwa :

*Kalau saya bisa katakan jika dilihat dari konteks haditsnya, maka ini tidak fair jika ada yang namanya pemukulan, jadi menurut saya agar nantinya dalam sebuah keluarga bisa menjadi rukun dan harmonis dalam relasi suami istri, maka jangan semerta-merta hadits ini diartikan dengan makna luarnya saja, tetapi lihat juga tujuan dari hadits ini apa.*⁹⁵

Dalam Islam, Rasulullah SAW mensunahkan kepada orang muslim agar tidak memukul istrinya, Nabi sendiri tidak pernah memukul istrinya hal itu menunjukkan bahwa memukul adalah tercela yang tergolong ke dalam perbuatan makruh bahkan haram, karena Nabi sangat marah dan murka terhadap para suami yang memukul istri mereka, sebagaimana yang terdapat dalam sunan Abi Daud, banyaknya suami-suami yang memukul istrinya sehingga mereka mengadu kepada Rasul SAW, seraya Rasul marah dan keras terhadap suami-suami yang telah memukul istrinya. Kalaupun terpaksa dan tak bisa mengelak untuk memukul, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk memukul dengan siwak seperti sikat gigi dan semacamnya.⁹⁶

Sabda Rasul diatas menjelaskan bahwasanya boleh memukul istri asal tidak menyakiti, seperti memukul dengan suatu hal yang lembut dan itu tidak membekas pada istri, hal ini sesuai dengan konteks hadits yang sedang diteliti yaitu

⁹⁴ Erfaniah Zuhriah, *Wawancara*, (Malang. Tanggal 8 Februari 2012)

⁹⁵ Istiadah, *Wawancara*, (Malang. Tanggal 21 Februari 2012)

⁹⁶ <http://luluvikar.wordpress.com/2005/09/07/pantaskah-suami-memukul-istri/> (Di Akses tanggal : 17 Februari 2012)

“*Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin*”. Dalam kesempatan yang sama Ibu Mufidah Ch juga menjelaskan pendapatnya :

*“Jadi jika hadist ini dibiarkan terbuka tanpa ada pengawalan penafsiran tentang bagaimana hadist ini bagaimana diterapkan dalam kehidupan, bukan berarti tidak dipakai tapi dipakai pada konteks tertentu, sebagai acuan tetapi mau tidak mau pemahaman hadist ini harus di sesuaikan dengan konteks sosial, hadist ini membuktikan bahwa Rasul ingin membangun suatu hubungan suami istri agar lebih baik, dengan tujuan keharmonisan dalam rumah tangga”.*⁹⁷

Dari uraian diatas jelas bahwa islam mendambakan sebuah keluarga yang harmonis, saling menghargai satu sama lain antara suami dan istri, hal ini agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga, karena Rasulullah sendiri menbeci yang namanya kekerasan.

Islam memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah⁹⁸, yaitu :

1. Dilandasi oleh mawaddah warahmah.
2. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian.
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
4. Sebagaimana dalam hadits Nabi keluarga yang baik adalah: memiliki kecendrungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.

⁹⁷ Mufidah, Wawancara, (Malang. Tanggal 8 Februari 2012)

⁹⁸ Mufidah, Psikologi Keluarga, 209

Table 2: Pandangan Aktivis Gender

No	Aktivis Gender	Pandangan Aktivis Gender Tentang Hadits “ <i>Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin</i> ”.	Relevansi Hadits “ <i>Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin</i> ” terhadap Hukum Islam.	Implikasi Hadits “ <i>Wâdlribûhunna Dlarbân Ghâyra Mubarrihin</i> ” Terhadap relasi suami istri.
1	Tutik Hamidah	- Konflik dalam rumah tangga harus dicari solusinya.	- Dijadikan dalil oleh ulama untuk bolehnya suami dalam mendidik istri dengan memukul. - Talak hanya sebagai jalan terakhir.	- Diprioritaskan dialog atau musyawarah.
2	Jamilah	- “<i>Ghâyra Mubarrihin</i>” hanya sebagai pembatas. - Memukul itu dengan cara non fisik	- Relevan, asal pemaknaan hadits ini tidak dalam artian memukul istri secara fisik.	- Implikasi bagi istri adalah sebagai pengingat. - Mencari jalan bagaimana memukul itu tidak menyakitkan.
3	Erfaniah Zuhriah	- Ada tahapan-tahapan dalam memberi pelajaran kepada istri yang nusyuz.	- Memukul dalam konteks ini merupakan tritmen terakhir yang ditawarkan oleh hukum Islam.	- Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dalam hubungan suami istri.
4	Mufidah CH	- Memukul itu harus dilihat dari aspek sosial dan budaya. - Konsep memukul tidak didasari dengan pukulan yang berat.	- Perlu dipahami pukulan tidak sakit itu menurut siapa. - Secara substansial sangat relevan.	- Disesuaikan dengan konteks sosial. - Tujuan keharmonisan dalam rumah tangga.
5	Istiadah	- Tidak boleh ada pukulan, karena nanti pola relasinya akan berkurang.	- Tidak ada yang namanya hak pukul. - Berhubungan dengan ajaran hukum Islam.	- Tidak fair jika ada yang namanya pemukulan.